



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN.POL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ACI Bin MINDONG Alias ACI**;
Tempat lahir : Taramanu;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 1 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Taramanu Tua, Kec. Tutar, Kab. Polman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan 8 April 2017;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 9 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN.Pol tanggal 9 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACI Bin MINDONG Alias ACI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam No.Reg DD 4286 SY ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha scorpio warna hitam no reg DD 4286 SY am RIDWAN;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM an ACI ;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ACI Bin MINDONG

Alias ACI.

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tututan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui tidak mengajukan pledoi/ pembelaan dan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ACI Bin MINDONG Alias ACI pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 07.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Poros Polewali-Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di depan Kompi 721 Makkasau Polmas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut terdakwa diatas berawal ketika terdakwa berboncengan dengan saksi RUDI mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam nomor polisi DD 4286 SY dari rumah teman Terdakwa di daerah Kecamatan Matakali Kab. Polewali Mandar menuju kearah Kecamatan Polewali Kab. Polewali Mandar dengan maksud dan tujuan untuk menghadiri pertemuan kelompok Tani. Pada

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melintasi Jalan Poros Polewali-Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di depan Kompi 721 Makkasau Polmas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sekitar 80-90 km/jam karena sedang terburu-buru berhubung akan sarapan terlebih dahulu di rumah teman terdakwa sebelum ke pertemuan kelompok tani, dengan kecepatan tinggi terdakwa mengendarai sepeda motor menyusuri jalan yang masih lengang sehingga ketika seorang pejalan kaki yakni korban BUNGA EDZA menyeberang jalan di jalan yang akan dilalui lalu dilihat oleh terdakwa kemudian terdakwa karena kelalaiannya (kealpaannya) yang pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan Tinggi, tidak konsentrasi dalam mengendarai sepeda motor yang dikendarainya, tidak membunyikan klakson dari sepeda motor yang dikendarainya, tidak membelokkan atau mengarahkan sepeda motor ke arah lain pada saat melihat korban BUNGA EDZA menyeberang guna mencegah tidak menabrak (mengenai) pejalan kaki korban BUNGA EDZA mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak (mengenai) pejalan kaki korban BUNGA EDZA yang pada saat itu sedang menyeberang jalan di jalan yang dilalui oleh terdakwa hingga mengakibatkan terjadi benturan keras yang menyebabkan korban BUNGA EDZA terlempar dan terjatuh di jalan (badan jalan) dan mengakibatkan kepala, tubuh, kaki, dan tangan korban membentur (mengenai) badan jalan (jalan) yang mengakibatkan pejalan kaki korban BUNGA EDZA mengalami luka dan sakit pada kepala, tubuh, kaki, tangan korban BUNGA EDZA;

- Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan sepeda motornya melaju dengan kecepatan tinggi, tidak melihat memperhatikan rambu-rambu lalu lintas di pinggir jalan batas kecepatan 25 km/jam, tidak sempat

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunyikan klakson sehingga kendaraan sepeda motor yang dikendarainya menabrak pejalan kaki korban BUNGA EDZA;

- Bahwa akibat kelalaian (kealpaan) terdakwa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban BUNGA EDZA mengalami luka dan sakit yang pada akhirnya menyebabkan korban BUNGA EDZA meninggal dunia yang hal tersebut diantaranya sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD Polewali Nomor 435/VER/RSUD/V/2016 tanggal 27 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Umum RSUD Polewali dr. RASYID dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- *Masuk rumah sakit dalam keadaan sudah meninggal dunia;*
- *Didapatkan luka robek pada dahi bagian kiri dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm*
- *Suspekaktur / patah pada tulang leher*
- *Didapatkan luka lecet pada paha kanan sampai betis kanan*
- *Didapatkan luka memar pada betis kanan*
- *Didapatkan patah tulang lutut kaki kanan*

Kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan benturan/bersentuhan dengan benda tumpul sesuai dengan luka yang didapat pada korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.-

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ACI Bin MINDONG Alias ACI pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Poros Polewali-Wonomulyo

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di depan Kompi 721 Makkasau Polmas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut terdakwa diatas berawal ketika terdakwa berboncengan dengan saksi RUDI mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam nomor polisi DD 4286 SY dari rumah teman terdakwa di daerah kecamatan Matakali Kab. Polewali Mandar menuju kearah Kecamatan Polewali Kab. Polewali Mandar dengan maksud dan tujuan untuk menghadiri pertemuan kelompok Tani. Pada saat melintasi Jalan Poros Polewali-Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar tepatnya di depan Kompi 721 Makkasau Polmas Kelurahan Madatte Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar, Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sekitar 80-90 km/jam karena sedang terburu-buru berhubung akan sarapan terlebih dahulu di rumah teman terdakwa sebelum ke pertemuan kelompok tani, dengan kecepatan tinggi terdakwa mengendarai sepeda motor menyusuri jalan yang masih lengang sehingga ketika seorang pejalan kaki yakni korban BUNGA EDZA menyeberang jalan di jalan yang akan dilalui lalu dilihat oleh terdakwa kemudian terdakwa karena kelalaiannya (kealpaannya) yang pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan Tinggi, tidak konsentrasi dalam mengendarai sepeda motor yang dikendarainya, tidak membunyikan klakson dari sepeda motor yang dikendarainya, tidak membelokkan atau mengarahkan sepeda

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor ke arah lain pada saat melihat korban BUNGA EDZA menyeberang guna mencegah tidak menabrak (mengena) pejalan kaki korban BUNGA EDZA mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak (mengena) pejalan kaki korban BUNGA EDZA yang pada saat itu sedang menyeberang jalan di jalan yang dilalui oleh terdakwa hingga mengakibatkan terjadi benturan keras yang menyebabkan korban BUNGA EDZA terlempar dan terjatuh di jalan (badan jalan) dan mengakibatkan kepala, tubuh, kaki, dan tangan korban membentur (mengena) badan jalan (jalan) yang mengakibatkan pejalan kaki korban BUNGA EDZA mengalami luka dan sakit pada kepala, tubuh, kaki, tangan korban BUNGA EDZA.

- Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan sepeda motornya melaju dengan kecepatan tinggi, tidak melihat memperhatikan rambu-rambu lalu lintas di pinggir jalan batas kecepatan 25 km/jam, tidak sempat membunyikan klakson sehingga kendaraan sepeda motor yang dikendarainya menabrak pejalan kaki korban BUNGA EDZA.
- Bahwa akibat kelalaian (kealpaan) terdakwa tersebut mengakibatkan korban BUNGA EDZA mengalami luka dan sakit yang hal tersebut diantaranya sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD Polewali Nomor 435/VER/RSUD/V/2016 tanggal 27 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Umum RSUD Polewali dr. RASYID dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - *Masuk rumah sakit dalam keadaan sudah meninggal dunia;*
 - *Didapatkan luka robek pada dahi bagian kiri dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm*
 - *Suspek fraktur / patah pada tulang leher*
 - *Didapatkan luka lecet pada paha kanan sampai betis kanan*
 - *Didapatkan luka memar pada betis kanan*

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Didapatkan patah tulang lutut kaki kanan

Kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan benturan/bersentuhan dengan benda tumpul sesuai dengan luka yang didapat pada korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUDI BIN HATTA Alias RUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Sekitar jam. 07.00 Wita di jalan poros Polewali tepatnya di depan Kompi 721 Makassar Polmas Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas yakni 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam No. Pol DD 4286 SY yang dikendarai saksi bersama Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Bunga Edza Binti Kamase seorang perempuan pejalan kaki yang identitasnya saksi tidak diketahui;
- Bahwa awalnya saksi dari rumah kediaman teman saksi bersama Terdakwa tepatnya di Matakali menuju ke arah Polewali dengan tujuan untuk menghadiri pertemuan kelompok tani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi di bonceng oleh Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam No.Reg DD 4286 SY, dan pada saat itu dalam perjalanan tepatnya di jalan Poros Polewali-Wonomulyo tepatnya di depan Kompi 721 Makkasau Polman Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polman, kemudian motor yang saksi tumpangi mengalami kecelakaan lalu lintas yakni menabrak saksi korban Bunga Edza Binti Kamase yang sementara berjalan kaki menyeberangi jalan;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat korban Bunga Edza Binti Kamase karena dalam keadaan merunduk, setelah tertabrak sepeda motor yang saksi tumpangi, korban Bunga Edza Binti Kamase terlempar dan terjatuh sedangkan saksi juga terjatuh dari sepeda motor yang saksi tumpangi, setelah terjatuh saksi langsung berdiri melihat korban Bunga Edza Binti Kamase yang tergeletak di tengah jalan dan Terdakwa tergeletak di pinggir sisi kanan jalan kemudian seseorang yang saksi tidak ketahui datang menolong dan mengangkat korban Bunga Edza Binti Kamase ke atas mobil dan Terdakwa pada saat yang sama diangkat ke mobil yang sama untuk dibawa ke RSUD Polewali dan kemudian pada saat Terdakwa selesai di rawat di RSUD Polewali saksi mendengar kabar bahwa korban Bunga Edza Binti meninggal dunia di RSUD Polewali;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian, saksi tidak mendengar adanya bunyi klakson dari Terdakwa dan pada saat itu tidak ada sesuatu yang menghalangi pandangan dari Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian cuaca cerah pada pagi hari, arus lalu lintas sepi, jalan lurus di aspal.
- Bahwa pada saat itu saksi sementara di bonceng oleh Terdakwa namun saksi dalam posisi tunduk karena Terdakwa mengemudikan motornya

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kecepatan tinggi namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kecepatannya saksi memperkirakan sekitar 80-90 km/jam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. YAMIDA BIN HAKIM DOLO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Sekitar jam. 07.00 Wita, di jalan poros Polewali-Wonomulyo tepatnya di depan Kodim 721 Makkasau Polmas Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa saksi mengetahui yang telah mengalami peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut yakni korban Bunga Edza Binti Kamase sebagai tetangga dan satu lingkungan dengan saksi, sedangkan 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam No.Pol DD 4286 SY yang identitasnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di dalam kios miliknya menyusun barang jualan, tiba-tiba saksi mendengar suara benturan dari arah jalanan, lalu saksi langsung melihat ke arah jalan dan melihat seorang perempuan tergeletak di tengah jalan;
- Bahwa saksi lalu berteriak memanggil anak saksi untuk melihat dan menolongnya dan saksi kemudian melihat bahwa perempuan yang tergeletak tersebut adalah Bunga Edza Binti Kamase;
- Bahwa kemudian anak saksi bersama 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal mengangkat nya dan saksi melihat dari hidung saksi korban Bunga Edza Binti Kamase keluar darah, dan saksi tidak sempat melihat pengendara motor tersebut karena tidak lama berselang korban Bunga Edza Binti Kamase dan pengendara motor tersebut diangkat naik ke atas

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil untuk dibawa ke RSUD Polewali dan sekitar 30 menit saksi mendengar bahwa korban Bunga Edza Binti Kamase meninggal dunia di RSUD Polewali;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan cuaca cerah pada pagi hari sekitar pukul 07.00 wita lalu lintas masih lengang dan jalanan aspal lurus dan mulus;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mendengar suara klakson maupun pengereman dari kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. JAYADI HAFID BIN ABDUL HAFID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Sekitar jam. 07.00 Wita di jalan poros Polewali tepatnya di depan Kompi 721 Makassar Polmas Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa yang telah mengalami kecelakaan lalulintas yakni pengendara 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam No.Pol DD 4286 SY yang berboncengan dengan seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dan menabrak korban Bunga Edza Binti Kamase;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Bunga Edza Binti Kamase sebagai tetangga dan satu lingkungan dengan saksi sedangkan kedua laki-laki pengendara sepeda motor tersebut identitasnya saksi tidak ketahui;
- Bahwa pada saat kejadian arus lalulintas dalam keadaan sepi, cuaca cerah pada pagi hari, jalan lurus diaspal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada saat itu saksi sementara berada di dalam kios penjualan milik saksi bersama dengan ibu saksi;
 - Bahwa saksi baru mengetahui adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut setelah saksi keluar dari kios penjualan milik saksi, lalu saksi melihat korban Bunga Edza Binti Kamase yang tergeletak di atas badan jalan dekat marka jalan dan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam No.Pol DD 4286 SY;
 - Bahwa korban Bunga Edza Binti Kamase yang tergeletak tersebut saksi angkat ke depan kios saksi lalu diangkat ke atas mobil Avanza dan pengendara 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam No.Pol DD 4286 SY di angkat naik ke mobil yang sama untuk dibawa ke RSUD Polewali untuk mendapatkan perawatan;
 - Bahwa saksi tidak mendengar sama sekali adanya bunyi klakson dan pengereman dari Terdakwa;
 - Bahwa tidak lama kemudian saksi mendengar bahwa korban Bunga Edza Binti Kamase meninggal dunia di RSUD Polewali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. MASRUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehingga dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Sekitar jam. 07.00 Wita di jalan poros Polewali tepatnya di depan Kompi 721 Makassar Polmas Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar;
- Bahwa saksi sebagai anggota Sat Lantas Polres Polman yang sementara bertugas pada saat itu menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kecelakaan lalu-lintas kemudian mendatangi TKP, melakukan olah

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKP, membuat laporan Polisi, membuat berita acara olah TKP membuat Sket TKP ;

- Bahwa yang mengalami kecelakaan lalu-lintas yakni 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berboncengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam No.Pol DD 4286 SY menabrak seorang perempuan yang sedang berjalan kaki, di mana semuanya saksi tidak kenal dan tidak mengetahui identitasnya;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi tempat kejadian korban sudah dibawa ke rumah sakit namun barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam No.Pol DD 4286 SY masih berada di lokasi kejadian namun sudah dipindahkan dari posisi akhir, selanjutnya saksi melakukan olah tkp dan mencari saksi-saksi;
- Bahwa Key poin (titik tabrak) yang ditemukan di tempat kejadian perkara adalah di sisi jalur yang berlawanan dari jalur 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam No.Pol DD 4286 SY, sedikit melewati garis pembatas tengah marka jalan;
- Bahwa Key poin (titik tabrak) bisa berada di sisi jalur yang berlawanan dikarenakan pengendara dalam kecepatan tinggi dan tiba-tiba melihat seorang pejalan kaki sehingga pengendara terkejut dan menghindari arah kanan namun tetap menabrak pejalan kaki tersebut;
- Bahwa sesuai dengan sket Tkp yang terlampir di berkas perkara jarak dari Key Poin (titik tabrak) ke posisi akhir korban yakni 17,7 M (tujuh belas koma tujuh meter) dan jarak motor dari Key Point (titik tabrak) yakni 27,2 M (dua puluh tujuh koma dua meter);
- Bahwa setahu saksi terdapat rambu Lalu lintas sekitar 1 (satu) Km dari tempat terjadinya kecelakaan dan batas kecepatannya yakni batas maksimal 25 km/jam sedangkan pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotornya saksi memperkirakan dari oleh TKP bahwa

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengemudikan kendaraannya dalam kecepatan tinggi sekitar 80-90 km/jam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ACI Bin MINDONG Alias ACI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya sehingga diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban Bunga Edza Binti Kamase meninggal dunia.;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 07.0 WITA bertempat di Jalan Poros Polewali-Wonomulyo tepatnya di depan Kompi 721 Makkasau Polmas Kel. Madatte Kec. Polewali Kabupaten Polewali Mandar dimana pada saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha scorio warna hitam No.Pol DD 4286 SY;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Scorio warna hitam berboncengan dengan Saksi Rudi Bin Hatta dari kota Wonomulyo menuju Polewali lalu Terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yaitu korban Bunga Edza Binti Kamase yang sedang menyeberang jalan.
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah kediaman teman Terdakwa tepatnya di Matakali menuju kearah Polewali dengan maksud untuk menghadiri pertemuan kelompok tani, dan dalam perjalanan tepatnya di jalan poros Polewali-Wonomulyo tepatnya di depan Kompi 721 Makkasau Polmas Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polman, kemudian Terdakwa

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kecelakaan lalu lintas yakni menabrak korban Bunga Edza Binti Kamase yang sementara berjalan kaki menyebrangi jalan, dan pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Rudi Bin Hatta diatas sepeda motor yang terdakwa kendarai ;

- Bahwa Terdakwa pada saat melihat pergerakan dari korban Bunga Edza Binti Kamase pejalan kaki yang sementara menyebrangi jalan jaraknya kurang lebih 4 (empat) meter, dari korban Bunga Edza Binti Kamase dan tidak sempat Terdakwa melihat pergerakan dari pinggir jalan dari korban Bunga Edza karena motor yang Terdakwa kendarai dalam kecepatan tinggi, kemudian tiba-tiba berada di hadapan Terdakwa menyeberangi jalan dan jarak sepeda motor yang terdakwa kendarai sudah sangat dekat sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai sepeda motornya;
- Bahwa setelah tertabrak sepeda motor yang Terdakwa kendarai, lalu korban Bunga Edza Binti Kamase terlempar dan terjatuh sedangkan Terdakwa juga terjatuh dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai, setelah itu Terdakwa duduk dan melihat korban Bunga Edza Binti Kamase tergeletak di tengah jalan kemudian seseorang yang Terdakwa tidak ketahui datang menolong dan mengangkat korban Bunga Edza Binti Kamase ke atas mobil dan tidak lama kemudian seseorang yang Terdakwa tidak kenal identitasnya datang mengangkat Terdakwa ke mobil yang sama dengan tujuan untuk di bawa ke RSUD Polewali dan kurang lebih 20 menit setelah Terdakwa ditangani di RSUD lalu mendengar kabar bahwa korban Bunga Edza Binti Kamase meninggal dunia di RSUD Polewali;
- Bahwa perlengkapan dari 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam No.Pol DD 4286 SY yang Terdakwa kendarai pada saat mengalami kecelakaan lalu lintas lengkap, rem depan belakang

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



berfungsi, lampu stop ada, bunyi klakson tidak terlalu nyaring, namun pada saat Terdakwa mengalami kecelakaan lalulintas tersebut tidak menyalakan lampu utama kemudian Terdakwa tidak mengetahui pasti laju kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai pada saat mengalami kecelakaan lalulintas, namun Terdakwa dalam kecepatan tinggi sekitar 80-90 km/jam;

- Bahwa benar situasi di tempat kejadian pada pagi hari cuaca cerah dan terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi sekitar 80 s/d 90 km/jam.
- Bahwa Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan melakukan pengereman sebelum menabrak korban Bunga Edza Binti Kamase;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminum-minuman beralkohol sebelum Terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha scorio warna hitam No.Pol DD 4286 SY ;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai mengalami kerusakan lepas pada lampu utama depan dan persnelan mengalami kerusakan, kemudian kondisi yang Terdakwa alami setelah mengalami kecelakaan lalulintas mengalami luka lecet pada siku sebelah kiri, dan lutut sebelah kiri dan punggung kaki sebelah kiri, namun Terdakwa tidak tahu pasti luka yang di alami korban Bunga Edza Binti Kamase karena Terdakwa tidak sempat melihat korban Bunga Edza Binti Kamase , namun kurang lebih 20 (dua puluh) menit kemudian saksi mendapat informasi bahwa korban Bunga Edza Binti Kamase meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa hasil Visum et Repertum RSUD Polewali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 435/VER/RSUD/V/2016 tertanggal 27 April 2016 yang ditandatangani oleh dr. Rasyid dokter umum pada RSUD Polewali dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesadaran / Keadaan Umum	Masuk RSUD Polewali Sudah meninggal dunia
Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut, Hidung, dan Telinga	Didapatkan luka robek pada Dahi bagian kiri dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm, Suspek Fraktur/patah pada tulang leher
Dada, Pundak, Bahu & Punggung	Tidak didapatkan kelainan
Perut Dan Pinggang	Tidak didapatkan kelainan
Anggota Gerak Atas	Tidak didapatkan kelainan
Anggota Gerak Bawah	Didapatkan luka lecet pada paha kanan sampai betis bagian kanan Didapatkan luka memar pada betis kaki kanan Didapatkan patah tulang lutut kaki kanan
Anus Dan Genitalia	Tidak didapatkan kelainan

KESIMPULAN

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul sesuai dengan luka yang didapat pada korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam No.Reg DD 4286 SY
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha scorpio warna hitam no reg DD 4286 SY am RIDWAN
- 1 (satu) lembar SIM an ACI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 07.00 WITA bertempat di Jalan Poros Polewali-Wonomulyo tepatnya di depan Kompi 721 Makkasau Polmas Kel. Madatte Kec. Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa cuaca pada saat itu pagi hari cuaca cerah serta jalanan lurus, bagus dan halus;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam No.Pol DD 4286 SY berboncengan dengan Saksi Rudi Bin Hatta dari kota Wonomulyo menuju Polewali dengan maksud untuk menghadiri pertemuan kelompok tani dengan kecepatan tinggi yakni sekitar 80-90 km/jam;
- Bahwa dalam perjalanan tepatnya di jalan poros Polewali-Wonomulyo tepatnya di depan Kompi 721 Makkasau Polmas Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polman, Terdakwa melihat pergerakan dari korban Bunga Edza Binti Kamase pejalan kaki yang sementara menyebrangi jalan dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter, sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai sepeda motornya dan menabrak korban Bunga Edza Binti Kamase;
- Bahwa setelah tertabrak sepeda motor yang Terdakwa kendarai, lalu korban Bunga Edza Binti Kamase terlempar dan terjatuh sedangkan Terdakwa juga terjatuh dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai, setelah itu Terdakwa duduk dan melihat korban Bunga Edza Binti Kamase tergeletak di tengah jalan kemudian seseorang yang Terdakwa tidak ketahui datang menolong dan mengangkat korban Bunga Edza Binti Kamase ke atas mobil dan tidak lama kemudian seseorang yang Terdakwa tidak kenal identitasnya datang mengangkat Terdakwa ke mobil yang sama dengan tujuan untuk di bawa ke RSUD Polewali dan kurang lebih 20

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit setelah Terdakwa ditangani di RSUD lalu mendengar kabar bahwa korban Bunga Edza Binti Kamase meninggal dunia di RSUD Polewali;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUD Polewali Nomor: 435/VER/RSUD/V/2016 tertanggal 27 April 2016 yang ditandatangani oleh dr. Rasyid dokter umum pada RSUD Polewali dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesadaran / Keadaan Umum	Masuk RSUD Polewali Sudah meninggal dunia
Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut, Hidung, dan Telinga	Didapatkan luka robek pada Dahi bagian kiri dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm, Suspek Fraktur/patah pada tulang leher
Dada, Pundak, Bahu & Punggung	Tidak didapatkan kelainan
Perut Dan Pinggang	Tidak didapatkan kelainan
Anggota Gerak Atas	Tidak didapatkan kelainan
Anggota Gerak Bawah	Didapatkan luka lecet pada paha kanan sampai betis bagian kanan Didapatkan luka memar pada betis kaki kanan Didapatkan patah tulang lutut kaki kanan
Anus Dan Genitalia	Tidak didapatkan kelainan

KESIMPULAN

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul sesuai dengan luka yang didapat pada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau

Kedua : Melanggar Pasal 360 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yakni dakwaan kesatu melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Mengakibatkan Orang Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ACI Bin MINDONG Alias ACI telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-128/P.WALI/12/2016, tanggal 06 Januari 2017, dalam persidangan Terdakwa ACI Bin MINDONG Alias ACI setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam dalam Surat Dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa ACI Bin MINDONG Alias ACI adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;
Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "lalai" ialah keadaan kurang hati-hati, lupa, kurang perhatian terhadap akibat yang dapat ditimbulkan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan sedangkan dalam angka 8 disebutkan bahwa kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 07.0 WITA bertempat di Jalan Poros Polewali-Wonomulyo tepatnya di depan Kompi 721 Makkasau Polmas Kel. Madatte Kec. Polewali Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam No.Pol DD 4286 SY berboncengan dengan Saksi Rudi Bin Hatta dari kota Wonomulyo menuju Polewali dengan maksud untuk menghadiri pertemuan kelompok tani dengan kecepatan tinggi yakni sekitar 80-90 km/jam dan dalam perjalanan tepatnya di jalan poros Polewali-Wonomulyo tepatnya di depan Kompi 721 Makkasau Polmas Kel. Madatte Kec. Polewali Kab. Polman, Terdakwa melihat pergerakan dari korban Bunga Edza Binti Kamase pejalan kaki yang sementara menyebrangi jalan dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter, sehingga Terdakwa tidak dapat menguasai sepeda motornya dan menabrak korban Bunga Edza Binti Kamase;

Menimbang, bahwa setelah tertabrak sepeda motor yang Terdakwa kendarai, lalu korban Bunga Edza Binti Kamase terlempar dan terjatuh sedangkan Terdakwa juga terjatuh dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai, setelah itu Terdakwa duduk dan melihat korban Bunga Edza Binti Kamase tergeletak di tengah jalan kemudian seseorang yang Terdakwa tidak ketahui datang menolong dan mengangkat korban Bunga Edza Binti Kamase ke atas mobil dan tidak lama kemudian seseorang yang Terdakwa tidak kenal identitasnya datang mengangkat Terdakwa ke mobil yang sama dengan tujuan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk di bawa ke RSUD Polewali dan kurang lebih 20 menit setelah Terdakwa ditangani di RSUD lalu mendengar kabar bahwa korban Bunga Edza Binti Kamase meninggal dunia di RSUD Polewali

Menimbang, bahwa peristiwa kecelakaan yang terjadi tersebut telah nyata karena kurang hati-hatinya Terdakwa dalam mengemudikan sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan tidak pula membunyikan klakson pada saat melihat korban dengan jarak sekitar 4 (empat) meter sehingga menyebabkan Terdakwa menabrak korban;

Menimbang, bahwa sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam No.Pol DD 4286 SY yang dikendarai Terdakwa pada saat kejadian adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin sehingga terkategori sebagai kendaraan bermotor sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 07.0 WITA bertempat di Jalan Poros Polewali-Wonomulyo tepatnya di depan Kompi 721 Makkasau Polmas Kel. Madatte Kec. Polewali Kabupaten Polewali Mandar mengakibatkan korban Bunga Edza Binti Kamase meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum RSUD Polewali Nomor: 435/VER/RSUD/V/2016 tertanggal 27 April 2016 yang ditandatangani oleh dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid dokter umum pada RSUD Polewali dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesadaran / Keadaan Umum	Masuk RSUD Polewali Sudah meninggal dunia
Kepala, Muka/Wajah, Leher, Mata, Mulut, Hidung, dan Telinga	Didapatkan luka robek pada Dahi bagian kiri dengan ukuran panjang 3 cm lebar 1 cm, Suspek Fraktur/patah pada tulang leher
Dada, Pundak, Bahu & Punggung	Tidak didapatkan kelainan
Perut Dan Pinggang	Tidak didapatkan kelainan
Anggota Gerak Atas	Tidak didapatkan kelainan
Anggota Gerak Bawah	Didapatkan luka lecet pada paha kanan sampai betis bagian kanan Didapatkan luka memar pada betis kaki kanan Didapatkan patah tulang lutut kaki kanan
Anus Dan Genitalia	Tidak didapatkan kelainan

KESIMPULAN

Luka demikian bisa diakibatkan / bersentuhan dengan benda tumpul sesuai dengan luka yang didapat pada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, hasil Visum Et Repertum seperti telah disebutkan di atas terdapat hubungan persesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar alasan untuk menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, oleh karenanya kepada Terdakwa harus dinyatakan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban korban Bunga Edza Binti Kamase meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan Terdakwa dapat menjadi anggota

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam No.Reg DD 4286 SY ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha scorpio warna hitam no reg DD 4286 SY am RIDWAN;
- 1 (satu) lembar SIM an ACI ;

mengenai penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan dan akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP kepada Terdakwa sudah sepatutnya pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ACI Bin MINDONG Alias ACI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Scorpio warna hitam No.Reg DD 4286 SY ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha scorpio warna hitam no reg DD 4286 SY am RIDWAN;
 - 1 (satu) lembar SIM an ACI ;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ACI Bin MINDONG Alias ACI.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017, oleh **HERIYANTI, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **ADNAN SAGITA, S.H., M.Hum.**, dan **HAMSIRA HALIM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi **H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.**, dan **HAMSIRA HALIM, S.H.**, selaku Hakim Anggota dibantu oleh **HASANUDDIN, S.H.I.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali, serta dihadiri oleh **INAYATUL AENI RADJAB, S.H.**, Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

H. RACHMAT ARDIMAL T., S.H., M.H.

TTD

HAMSIRA HALIM, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

HERIYANTI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

HASANUDDIN, S.HI.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)